

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara pada Republik Indonesia dimulai pada tahun 1945. Pada tahun itulah berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai suatu kumpulan besar manusia, yang sehat jiwanya dan berkobar-kobar hatinya, menimbulkan suatu kesadaran batin yang dinamakan bangsa.¹

Persatuan Indonesia merupakan ide besar yang merupakan cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia². Persatuan Indonesia telah menjiwai proses penetapan bentuk negara. Bentuk negara yang telah dipilih harus memungkinkan terwujud dan terjaminnya Persatuan Indonesia.³

Berdirinya Negara ini tidak hanya ditandai oleh Proklamasi dan keinginan untuk bersatu bersama, akan tetapi hal yang lebih penting adalah adanya UUD 1945 yang merumuskan berbagai masalah kenegaraan. Atas dasar UUD 1945 berbagai struktur dan unsur Negara mulai ada⁴. Walaupun secara jelas pada masa itu belum ada lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh UUD. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan adanya Aturan Tambahan

¹ Ernest Renan, *Apakah Bangsa Itu?*, Alumni, Bandung, 1994, h. 58

² ASS Tambunan, *MPR Perkembangan Dan Pertumbuhannya Suatu Pengamatan Dan Analisis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, h.19

³ Satya Arinanto, *Hukum Dan Demokrasi*, Ind Hill-Co, Jakarta, 1991, h.59

⁴ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, CV Armico, Bandung, 1987, h. 36

dan Aturan Peralihan dalam UUD 1945.⁵

Setelah UUD 1945 berlangsung selama 4 tahun diganti dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian diganti lagi dengan UUDS 1950. Pada masa UUDS 1950 terselenggara pemilihan umum pada tahun 1955 untuk memenuhi amanat masyarakat dalam Undang-Undang Dasar. Hasil pemilihan umum tersebut melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat, dan terbentuk Konstituante yang bertugas membuat UUD. Setelah bersidang selama beberapa tahun Konstituante dibubarkan oleh Presiden Sukarno secara sepihak. Setelah itu dimulailah periode kembali ke UUD 1945 ditandai dengan Dekrit Presiden tahun 1959.

Setelah tahun 1998 maka dimulai zaman reformasi dan zaman ini diakibatkan oleh berbagai krisis yaitu:

1. Krisis ekonomi.
2. Krisis Politik ditandai dengan adanya krisis kepemimpinan.
3. Krisis Konstitusi ditandai dengan otoriternya kepemimpinan nasional atas dasar konstitusi (*executive heavy*).⁶

Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi yang menginginkan suatu perubahan di Indonesia. Suatu jaman perubahan yang dinamakan reformasi, menandai berakhirnya orde baru, dengan digantikan oleh orde reformasi atau zaman reformasi.⁷ Pada saat itu terjadi perubahan

⁵ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984, h. 17

⁶ Indonesia mengalami masa-masa sulit dimulai pada tahun 1997 pada saat turunnya harga mata uang rupiah, hal ini tercermin dalam pemberitaan media massa pada tahun 1997 dan 1998

⁷ Sekretariat Jendral MPR RI, *Proses Reformasi Konstitusional : Sidang Istimewa MPR 1998*, Sekretariat Jendral, Cetakan 2, Jakarta, 2001, h.13-23

Konstitusi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Berkembanglah setelah itu wacana mengenai masyarakat madani atau dikenal sebagai *civil society*. Menurut Alexis de Tocqueville memandang *civil society* sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara.⁸

Menurut Al Mawardi ada beberapa syarat untuk mencapai keseimbangan dalam segi politik negara yang ideal menurut Islam:

1. Agama yang dihayati
2. Penguasa yang berwibawa
3. Keadilan yang menyeluruh
4. Sistem Pemerintahan
5. Imamah (kepemimpinan)
6. Cara pemilihan atau seleksi imam.⁹

Kriteria lain untuk format masyarakat madani, seperti adanya lembaga perwakilan. Demokratisasi, supremasi hukum, pengadilan yang bersih juga merupakan kriteria masyarakat madani.

Setelah tahun 1998 dimulai tuntutan-tuntutan akan perubahan mendasar di Republik Indonesia. Yang terpenting adalah dua tuntutan masyarakat pada saat itu adalah Supremasi Hukum dan Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk kata Amandemen atau Perubahan maka yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah Perubahan Undang-Undang Dasar karena dalam

⁸ Hikam, AS, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3S, Jakarta, 1999, h.226

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, 1993, h. 63

bahasa Inggris, *to amend the Constitution* artinya mengubah Undang Undang Dasar dan *Constitutional Amandement* artinya perubahan Undang-Undang Dasar mempunyai makna yang berbeda. Dengan demikian kata mengubah dan perubahan yang berasal dari kata dasar “ubah” sama dengan *to amend* atau *amandement*, dan pemakaian kata yang lebih tepat adalah *amandement*. Lebih lanjut kata “*amandement*” itu diserap atau di Indonesiakan menjadi “amandemen”, dan kata mengubah berarti menjadikan lain atau menjadi lain dari, sedangkan kata perubahan berarti berubahnya sesuatu (dari asalnya). Dengan demikian apabila kita menyebut kata perubahan berarti sama dengan “amandemen”, tetapi dalam Bahasa Indonesia resmi yang dipergunakan adalah kata “perubahan”.¹⁰ Dalam penulisan akan dipakai kata Perubahan Undang-Undang Dasar.

Pada tahun 1999 terjadi Perubahan I UUD 1945 yang mengatur tentang pembatasan jabatan presiden dan pada tahun 2000 terjadi Perubahan II UUD 1945 yang mengatur HAM¹¹. Perubahan I dan II terjadi beberapa perubahan yang mendasar dalam UUD 1945. Pada Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai tahun 2000 terdapat beberapa reduksi kekuasaan lembaga eksekutif seperti dalam pembatasan kekuasaan Presiden. Dalam banyak hal, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan legislatif dan Presiden harus memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Mahkamah

¹⁰ Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Cet.4, Alumni, Bandung, 1987, h.133-134.

¹¹ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Indonesia*, Fokus media, bandung 2007 hal173

Agung jika berkaitan dengan hukum¹². Sampai dengan Perubahan II belum ada kritik yang tajam terhadap Perubahan yang terjadi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dari mayoritas Ahli Hukum Tata Negara dan Para Politisi Partai Politik.

setelah Perubahan III maka terjadi perubahan mendasar terhadap UUD 1945. Secara garis besar dapat disimpulkan Perubahan III Undang-Undang Dasar 1945 meliputi:

1. Adanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung. Hal ini berakibat besar terhadap tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Adanya Penghapusan Utusan Golongan dalam MPR dan dilembagakannya Utusan Daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah sehingga komposisi MPR berubah secara total.

Setelah Perubahan III Undang-Undang Dasar 1945 berlaku maka banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Proses Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu sebab banyaknya kekurangan yang terjadi, Karena ada beberapa hal yang belum diatur dengan jelas, sehingga menimbulkan masalah secara teknis hukum. Hal ini dikritisi sebagian besar oleh praktisi hukum terutama Hukum Tata Negara.

Ketika sedang memasuki Proses Perubahan IV perubahan yang kurang dicoba diperbaiki. Perubahan IV menjadi suatu keharusan yang mau tidak mau

¹² Didit Hariadi Estiko, *Amandemen UUD 1945 Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum*, Tim Hukum Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral, Jakarta, 2001, h.33

harus ada, karena dengan adanya Pemilihan Presiden Langsung, maka Presiden langsung bertanggung jawab kepada pemilihnya. Dan tidak ada lagi tugas membuat GBHN yang dilakukan oleh MPR.

Perubahan III dan IV UUD 1945 telah mengubah status dan peran MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 menjadi lembaga negara.

Setelah adanya Perubahan UUD 1945 maka berakhirilah kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Dan berakhir juga kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur kelembagaan Negara di Indonesia.

Hukum Tata Negara Indonesia menghadapi suatu masa perubahan besar dalam tugas dan wewenang lembaga Negara. Sangat penting untuk diselidiki bagaimanakah nantinya lembaga Negara melakukan tugas dan wewenangnya dan menjalankannya. Dalam karya tulis ini akan dibahas mengenai kedudukan lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pembahasan lebih dikhususkan setelah Perubahan UUD 1945 dan undang-undang mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dan mendudukan lembaga ini kembali didalam struktur ketatanegaraan Indonesia, setelah Perubahan UUD 1945 dalam peraturan-peraturan tentang struktur umum negara¹³.

¹³ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi*, Bandung: Alumni, 1981, h. 17

Sebelum Perubahan UUD 1945 kedudukan MPR adalah sebagai lembaga pemegang kedaulatan Rakyat. Dalam kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini seluruh aturan ketatanegaraan dirancang dan diawasi. Dalam menjalankan kekuasaan ini Majelis Permusyawaratan Rakyat bertindak seakan tidak pernah salah. Karena terkait dengan sistem ketatanegaraan, perekrutan anggota dan sistem pengambilan keputusan MPR (hal ini lebih dikhususkan pada masa orde baru).

Dalam penelitian ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akan dibahas dalam sudut pandang Kedudukan MPR Dan akibat perubahan dari kedudukan tersebut sehingga dapat menjadi suatu pembahasan yang komprehensif mengenai lembaga negara ini.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dipaparkan, adapun perumusan yang dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana konsep lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen UUD 1945 ?
2. Bagaimana Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah dan sebelum Amandemen UUD 1945 ?
3. Bagaimana Eksistensi Kedepan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Mengetahui konsep lembaga MPR setelah dan sesudah diamandemen
2. Mengetahui kedudukan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.
3. Untuk Mengetahui eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Sesudah Amandemen

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan untuk :

1. Pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu ketatanegaraan pada khususnya, terutama pada kajian mengenai perubahan kedudukan MPR
2. Memberikan penjelasan secara yuridis dan praktis ketatanegaraan Indonesia dalam kelembagaan MPR
3. Memberikan informasi bagi mereka yang tertarik pada hukum ketatanegaraan

E. Tinjauan Pustaka

Peletak dasar konsep kedaulatan rakyat adalah Jean Jacqus Rousseau yang terkenal dengan teori perjanjian masyarakat (Kontrak sosial). Menurut Rousseau negara terjadi karena adanya perjanjian dalam masyarakat. Perjanjian itu timbul disebabkan masyarakat sadar bahwa kepentingan bersama tidak dapat dilaksanakan dengan sendiri-sendiri¹⁴

Dalam teori perjanjian masyarakat, rakyatlah yang memiliki kekuasaan

¹⁴ Abdy Yuhana, SH.MH “sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca perubahan UUD 1945”Fokus media, bandung Hal 29

dalam negara (Kedaulatan Rakyat). Melalui perjanjian sosial, rakyat menyerahkan kedaulatan tersebut kepada sekelompok orang untuk dilaksanakan. Itu berarti sekelompok orang (pemerintah/penguasa) merupakan mandatary rakyat untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Sekelompok orang itu hanyalah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, sedangkan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

Dalam suatu pemerintahan yang didasarkan pada sistem perwakilan, rakyat tidak lagi secara langsung menyelenggarakan pemerintahan, melainkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat inilah yang kemudian memerintah bukan hanya atas nama rakyat, tetapi juga untuk rakyat yang maksudnya pemerintahan di jalankan sesuai kehendak rakyat

Dalam konteks Indonesia karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang begitu banyak, maka demokrasi yang dianut adalah demokrasi perwakilan¹⁵, untuk dapat melihat lembaga-lembaga negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat, maka dapat kita temukan di dalam UUD 1945 hasil perubahan.

Pada tahun 2001 lembaga kedaulatan rakyat, khususnya Majelis Permusyawaratan Rakyat mengalami pengurangan-pengurangan dalam hal kewenangannya.¹⁶ Perubahan terhadap UUD 1945 bisa dibedakan dalam dua model, yakni *Pertama*, perubahan terhadap UUD 1945, seperti perubahan

¹⁵ *Ibid* hal 45

¹⁶ Ni'matul Huda "Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi: UII Press, Yogyakarta. hal 95

pertama (dalam sidang Umum MPR 1999) dan kedua (dalam Sidang Tahunan MPR 2000) yang dilakukan MPR. Meski sama-sama perubahan dalam kerangka UUD 1945, **Kedua**, perubahan UUD 1945 tersebut secara substansi sangat berbeda. Perubahan pertama UUD 1945 lebih memfokuskan pada pembatasan kekuasaan Presiden, perubahan kedua UUD 1945 telah memperjelas kedudukan dan wewenang DPR, di samping masalah-masalah otonomi daerah, hak asasi manusia, dan lain-lain. Perubahan ke tiga tentang perubahan wewenang MPR.

Sistem Lembaga Perwakilan Rakyat atau yang lebih dikenal sebagai parlemen dibagi kedalam berbagai sistem yaitu:

a. Sistem satu Kamar (*Unicameral*)

Sistem satu kamar adalah sistem parlemen yang berdasar pada satu lembaga legislatif tertinggi dalam struktur negara. Lembaga ini menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan terhadap pemerintah dan membuat juga Undang-Undang Dasar.

Isi aturan mengenai fungsi dan tugas parlemen unikameral ini beragam dan bervariasi dari satu negara dengan negara yang lain. Tetapi pada pokoknya serupa bahwa secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat.¹⁷

b. Sistem dua kamar (*Bicameral*)

Sistem dua kamar adalah sistem yang sistem parlemen yang

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah*, UI Press, Jakarta, 1996, h.36

terbagi atas dua lembaga legislatif dalam suatu struktur negara. Dalam menjalankan tugasnya kedua lembaga ini mempunyai tugas-tugas tertentu.

Pada prinsipnya, kedua kamar majelis dalam sistem bikameral ini memiliki kedudukan yang sederajat. Satu sama lain tidak saling membawahi, baik secara politik maupun secara legislatif. Undang-undang tidak dapat ditetapkan tanpa persetujuan bersama ataupun melalui sidang gabungan diantara kedua majelis itu¹⁸.

Pembagian ini dikritik oleh C.F. Strong yang menyatakan sebagai tidak tepat atau tidak riil karena apabila klasifikasi ini kita pergunakan maka kita akan menyamakan negara-negara yang tidak melakukan pemilihan anggota badan perwakilan menjadi satu dengan negara-negara yang melakukan pemilihan anggota badan perwakilan dengan pemilihan umum.¹⁹

Walaupun demikian konsep lembaga perwakilan satu kamar atau dua kamar menjadi konsep lembaga yang dipakai oleh mayoritas negara di dunia. Dan biasanya sistem dua kamar dianut oleh negara federal. Negara kesatuan yang memakai sistem dua kamar karena untuk membatasi kekuasaan majelis lain.²⁰

Sistem parlemen lain yang pernah digunakan pada negara adalah sistem tiga kamar (*tricameral*). Sistem tiga kamar adalah sistem

¹⁸ *Ibid*, h. 37

¹⁹ Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, h.69

²⁰ Miriam Budiarto, *Op.Cit*, h.180

yang sistem parlemen yang terbagi atas tiga lembaga legislatif atau lembaga perwakilan dalam suatu struktur negara.²¹

Sistem ini struktur organisasi parlemen nasionalnya terdiri atas tiga badan yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data sedetil mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode deskriptif ini memberikan beberapa kemungkinan untuk memecahkan beberapa permasalahan yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data-data yang akhirnya menyimpulkan. Adapun yang akan coba digambarkan dalam tesis ini yaitu tentang konsep yang dianut lembaga MPR setelah dan sesudah adanya amandemen UUD 1945 sehingga akan dapat diketahui konsep yang dianut lembaga MPR dalam ketatanegaraan Indonesia.

²¹ Miriam Budiarmo, *Op.Cit*, H.181

2. Sumber Data

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah berupa penelitian kepustakaan.²²

Penelitian yang bersumber studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Adapun bahan-bahan pustaka yang penulis pergunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain: Undang Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah dan koran, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.

²² Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995) hal 13, 14.

3. Metode Pendekatan

- a. Metode Pendekatan yuridis normatif adalah penyusunan yang mendiskripsikan fakta-fakta yang digali dari obyek penelitian untuk dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan
- b. Metode Pendekatan Yuridis politis adalah penyusunan yang mendiskripsikan fakta yang digali dari obyek penelitian yang dikaitkan dengan politik.
- c. Metode komperatif, adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan diantara data-data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku dan sumber-sumber kepustakaan lainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Unsur yang terpenting dalam penelitian ini adalah data, sehingga nilai sebuah penelitian tergantung pada keakuratan dan kevaliditasan data yang dapat dipercaya dan dapat pula dipertanggungjawabkan.

Untuk mendapatkan hal tersebut semua pencarian dan pengumpulan data yang akurat dan valid, maka teknik analisi data juga berpengaruh terhadap hasil atau kesimpulan yang diambil dalam sebuah penelitian. Teknik analisis data merupakan tindak lanjut pengumpulan data agar data tersebut dapat dibaca dan di cerna secara mudah oleh pembaca. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka analisis data harus dilakukan secara teliti dan penerapan daya pikir yang optimal. Teknik analisis data yang dimaksud penulis mempunyai tiga komponen penting yang saling berkaitan dan mempengaruhi karena merupakan satu kesatuan/sistem, ketiga komponen tersebut yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi adalah proses seleksi dan pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data, dan atau proses pemadatan dengan kerangka konseptual.

b. Sajian data

Sajian data adalah suatu waktu organisasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah diolah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan tesis ini digunakan sistematika penulisan sebagai

berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Menjelaskan konsep lembaga perwakilan yang merupakan konsep dasar MPR sebagai suatu lembaga negara yang memiliki kekuasaan sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Hal ini dicantumkan dalam UUD 1945 sebelum Perubahan dan bagaimana konsep lembaga MPR setelah diadakan Perubahan UUD 1945. Juga dijelaskan berbagai teori yang mendasari kekuasaan MPR memegang kekuasaan kedaulatan rakyat dan bagaimana konsep lembaga perwakilan secara umum.

BAB III KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Analisa yang akan menjelaskan bagaimana konsep lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada di Indonesia. Dan bagaimana konsep lembaga ini sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945 sehingga dapat diperbandingkan dengan jelas dalam mana kedudukan yang dikurangi atau ditambah setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dianalisa juga dari sudut kedudukan sebagai lembaga negara. Dan penjelasan bagaimana kedudukan

tersebut dijalankan dalam praktek ketatanegaraan, juga bagaimana akibat dari kedudukan tersebut dalam mempengaruhi sistem lembaga perwakilan di Negara Republik Indonesia. Dan menjelaskan struktur yang terjadi akibat kedudukan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Dan Menjelaskan bagaimana perbandingan lembaga negara MPR di Indonesia dengan lembaga negara di negara lain dengan asumsi bahwa lembaga negara di negara lain memiliki kedudukan yang hampir sama. Dan diambil contoh negara Amerika Serikat. Dan dalam bab ini dipperiodisasi tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan dan sesudah perubahan UUD 1945. Kemudian diambil kesamaan antara lembaga negara yang hampir sama dinegara lain dan dicari perbedaannya dengan cara diperbandingkan antara lembaga tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan sebagai pembahasan terakhir yang akan memuat kesimpulan dan saran dari penelitian dan saran sebagai solusi atas permasalahan tersebut.